



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

KASMAYANTO, tempat / tanggal lahir Gowa, 4 Mei 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Dusun IV Desa Tolemo Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada 14 November 2019 dibawah Register Nomor: 20/Pdt.P/2019/PN.Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara bapak Dg. Mone dan ibu. Dg. Minne;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari enam bersaudara;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir di Gowa;
4. Bahwa Pemohon lahir di Bonto Biraeng;
5. Bahwa Pemohon bersekolah di SDN 1 Majapahit Kolaka Utara, SMPN 2 Pakue Kabupaten Kolaka Utara, SMAN I Pakue Kabuapten Kolaka Utara;
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir yang seharusnya lahir di Bonto Biraeng mengikuti ijazah Pemohon yang telah terbit;
7. Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon semula tertulis lahir di Gowa menjadi Bonto Biraeng;
8. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tempat lahir ini digunakan untuk mencari kerja dan tertib administrasi kependudukan;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak sudilah kiranya menerima pemohoanan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 1 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir pada akte kelahiran Pemohon dan nantinya akan diterbitkan akta kelahiran yang baru dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara menjadi :

- KASMAYANTO lahir di Bonto Biraeng tanggal 4 Mei 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk merubah tempat lahir pada Akta Kelahiran atas nama :
- KASMAYANTO Lahir di Gowa tanggal 4 Mei 1994 menjadi KASMAYANTO lahir di Bonto Biraeng tanggal 4 Mei 1994;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Pemohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.993.0056957, atas nama Kasmayanto, tertanggal 18 Juli 2014, , setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408101112100004, tertanggal 10 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Dg. Mone, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmayanto, NIK : 7408100405940002, tertanggal 14 Februari 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/06/VIII/2016 antara Dg. Mone bin Dg. Sello dengan Dg. Minne binti Dg. Sedimu, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kasmayanto, tertanggal 22 Juni 2009, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 2 Juni 2012 atas nama Kasmayanto, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tertanggal 18 Mei 2015 atas nama Kasmayanto, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua)

orang saksi, yaitu :

Saksi 1. Dg. Minne, Lahir di Takalar, tanggal 01 Juli 1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Dusun II Desa Tolemo Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Mengurus rumah tangga, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bonto Biraeng, Kab. Gowa pada tanggal 4 Mei 1994 dan nama ayah Pemohon adalah Dg. Mone serta Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bersekolah Sekolah Dasar (SD) di Majapahit, Sekolah Menengah Pertama di Pakue dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pakue;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran pada Akta Kelahirannya karena tidak sesuai dengan ijazah Pemohon karena dalam akta kelahiran tersebut tempat lahir Pemohon di Gowa sedangkan pada ijazah Pemohon, tempat lahir Pemohon di Bonto Biraeng;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran adalah agar sesuai dengan ijazah Pemohon dan digunakan untuk mencari pekerjaan di perusahaan tambang di daerah Morowali;

Saksi 2. Jumardi, lahir di Tambuha, tanggal 7 Agustus 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Dusun IV Tambuha Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, pekerjaan belum bekerja, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bonto Biraeng, Kab. Gowa pada tanggal 4 Mei 1994 dan nama ayah Pemohon adalah Dg. Mone serta ibu Pemohon adalah Dg. Minne;
- Bahwa Pemohon bersekolah Sekolah Dasar (SD) di Majapahit, Sekolah Menengah Pertama di Pakue dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pakue;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran pada Akta Kelahirannya karena tidak sesuai dengan ijazah Pemohon karena dalam akta

Halaman 3 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut tempat lahir Pemohon di Gowa sedangkan pada ijazah

Pemohon, tempat lahir Pemohon di Bonto Biraeng;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran adalah agar sesuai dengan ijazah Pemohon dan digunakan untuk mencari pekerjaan di perusahaan tambang di daerah Morowali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dan termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama KASMAYANTO, anak dari Dg. Mone dan Dg. Minne yang beralamat di Dusun II Desa Tolemo Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Bonto Biraeng, Kabupaten Gowa pada tanggal 4 Mei 1994;
- Bahwa di dalam akta kelahiran tertera tempat lahir di Kabupaten Gowa dan tidak menyebutkan secara tepat lahirmya di Bonto Biraeng;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang tempat lahir tercantum dalam akta tersebut yang akan diperbaiki oleh Pemohon menjadi lahir di Bonto Biraeng;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Halaman 4 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ayat (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan tempat lahir yang tertera dalam akta kelahiran, yang nota bene akta kelahiran tersebut merupakan data otentik yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran begitu juga dengan nama Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagian ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon dan Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lasusua yang wilayah hukumnya meliputi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagian petitum angka 2 (dua) yakni yang berbunyi :nantinya akan diterbitkan akta kelahiran yang baru dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena di dalam ayat (3) tersebut jelas dicantumkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon), jadi Pejabat Pencatatan Sipil tidak menerbitkan akta kelahiran Pemohon yang baru sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon. Sehingga

Halaman 5 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelemparan ini, Hakim berkesimpulan sebagian petitem angka 2 (dua) Pemohon tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian petitem angka 2 (dua) lainnya yakni yang berkaitan dengan perubahan tempat lahir Pemohon dari Gowa menjadi Bonto Biraeng, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap yakni Bonto Biraeng merupakan daerah yang masuk dalam Kabupaten Gowa, Hakim berpendapat sebagian petitem tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan agar lebih jelas dimana Pemohon dilahirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitem tersebut merupakan kewajiban hukum dari Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan tempat lahir dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan perkara ini, sehingga oleh karena itu petitem poin 3 Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan tempat lahir Pemohon yang semula di kutipan akta kelahiran tertulis lahir di Gowa berubah menjadi lahir di Bonto Biraeng;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk merubah tempat lahir pada Akta Kelahiran atas nama : KASMAYANTO Lahir di Gowa tanggal 4 Mei 1994 menjadi KASMAYANTO lahir di Bonto Biraeng tanggal 4 Mei 1994;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 28 November 2019**, oleh: **NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H. M.H.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 14 November 2019, Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Halaman 6 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUSTIKARIANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUSTIKARIANTI, SH.

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK/Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggil Pemohon	Rp. 210.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari Halaman 7 Nomor : 20/Pdt.P/2019/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)